



BUPATIPASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PASER
NOMOR 61 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA
KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN KABUPATEN PASER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Kedalam Jabatan Fungsional dan Pasal 2 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, perlu dilakukannya penyederhanaan birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Paser tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Paser.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
2. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di

- Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 187);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Paser Nomor 49) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2020 Nomor 1)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PASER TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN PASER.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Paser.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom Kabupaten Paser.

3. Bupati adalah Bupati Paser.
4. Badan perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Paser.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Paser.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas/ Badan Daerah.
7. Kedudukan adalah posisi organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan dalam struktur Perangkat Daerah atau posisi unit organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan dalam struktur organisasi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik.
8. Tugas adalah tugas wajib dikerjakan dan dibebankan serta menjadi tanggung jawab seseorang karena jabatannya sesuai fungsi organisasi.
9. Fungsi adalah perwujudan tugas pemerintahan di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional.
10. Tata kerja adalah aturan/ sistem yang digunakan dalam melakukan suatu pekerjaan atas kegiatan agar tercapai sasaran yang diinginkan sesuai dengan visi dan misi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan.
11. Kelompok Jabatan fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

- (1) Badan merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan dan fungsi penunjang bidang penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan daerah.

- (2) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Badan terdiri atas:
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Subbagian Keuangan;
 2. Sub Bagian Umum; dan
 3. Jabatan Fungsional
 - c. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, membawahkan Jabatan Fungsional;
 - d. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, membawahkan Jabatan Fungsional;
 - e. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, membawahkan Jabatan Fungsional;
 - f. Bidang Penelitian dan Pengembangan, membawahkan Jabatan Fungsional;
 - g. Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan, membawahkan Jabatan Fungsional; dan
 - h. Unit Pelaksana Teknis Badan.
- (2) Bagan susunan organisasi Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kepala Badan

Pasal 4

- (1) Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
 - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
 - c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
 - d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
 - e. penyelenggaraan kegiatan kesekretariatan Badan; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi umum, Kepegawaian, penatausahaan keuangan dan pengelolaan Barang Milik Daerah serta koordinasi perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program Badan.

- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekretariat menyelenggarakan fungsi :
- a. pelaksanaan penetapan penyusunan perencanaan program kegiatan Badan;
 - b. pelaksanaan penetapan penyusunan anggaran berbasis kinerja dan penetapan indikator kinerja untuk setiap program/kegiatan;
 - c. pelaksanaan pengelolaan dan penatausahaan keuangan Badan;
 - d. pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah pada dinas, yang meliputi perencanaan kebutuhan, pengadaan, pemanfaatan dan pendayagunaan;
 - e. pelaksanaan pengendalian, evaluasi, pelaporan realisasi program kegiatan dalam rangka akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
 - f. pelaksanaan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan, administrasi kepegawaian, kesejahteraan dan pendidikan pelatihan pegawai;
 - g. pelaksanaan urusan rumah tangga, komunikasi, informasi, dan dokumentasi
 - h. pengoordinasian perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan program Badan; dan
 - i. pelaksanaan tugas lain yang memiliki relevansi dengan tugas dan fungsi Sekretariat.

Pasal 6

- (1) Subbagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada sekretaris.
- (2) Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan menatausahakan keuangan Badan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Subbagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan Subbagian Keuangan;
 - b. pelaksanaan penelitian kelengkapan Surat Perintah Pembayaran (Surat Perintah Pembayaran- Uang Persediaan/Ganti Uang/Tambah Uang/Langsung);
 - c. pelaksanaan verifikasi Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
 - d. pelaksanaan penyiapan dokumen Surat Perintah Membayar (SPM);
 - e. pelaksanaan verifikasi harian atas penerimaan (jika ada penerimaan);

- f. pelaksanaan akuntansi dan laporan keuangan Perangkat Daerah; dan
- g. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Pasal 7

- (1) Subbagian Umum dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada sekretaris.
- (2) Subbagian Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas mengelola barang milik Daerah, menyelenggarakan administrasi kepegawaian, kerumahtanggaan dan mengelola naskah dinas dan kearsipan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Subbagian Umum menyelenggarakan fungsi:
 - a pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan Subbagian Umum;
 - b pelaksanaan penyusunan rencana kebutuhan barang dan peralatan serta pendistribusiannya;
 - c pelaksanaan tata usaha barang, pemeliharaan dan penyimpanan peralatan kantor serta pendataan inventaris kantor;
 - d pelaksanaan fasilitasi penyusunan Analisis Jabatan (ANJAB) dan Analisis Beban Kerja (ABK) di lingkungan Badan;
 - e pelaksanaan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) di lingkungan Badan;
 - f pelaksanaan penerapan ketentuan tata naskah dinas, tata kearsipan, pakaian dinas, jam kerja dan perjalanan dinas pegawai di lingkungan Badan;
 - g pelaksanaan penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi kepegawaian, kesejahteraan pegawai, pendidikan dan pelatihan pegawai serta pembinaan disiplin di lingkungan Badan;
 - h pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan kegiatan Subbagian Umum; dan
 - i pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Pasal 8

- (1) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyelenggarakan fungsi penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan pemerintahan dan pembangunan manusia, meliputi pemerintahan dan aparatur, kesehatan dan kesejahteraan sosial, dan pembangunan manusia dan kebudayaan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengoordinasian perumusan penetapan kebijakan daerah dan penyusunan perencanaan program di bidang pemerintahan dan aparatur, kesehatan dan kesejahteraan sosial, serta pendidikan dan kebudayaan, sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - b. pengoordinasian penetapan perencanaan teknis operasional program pemerintahan dan aparatur, kesehatan dan kesejahteraan sosial, serta pendidikan dan kebudayaan, sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - c. pengoordinasian perancangan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD);
 - d. pengoordinasian analisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
 - e. pengoordinasian rencana pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) dengan dengan perangkat daerah;
 - f. perumusan konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah yang menjadi kewenangan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - g. pengoordinasian rencana pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);

- h. pengoordinasian rencana pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;
- i. pengoordinasian rencana sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah;
- j. pengoordinasian rencana dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
- k. pengoordinasian rencana pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pembangunan;
- l. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia; dan
- m. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam

Pasal 9

- (1) Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyelenggarakan fungsi penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan perekonomian dan sumber daya alam, meliputi pertanian dan perikanan, pengembangan dunia usaha dan transmigrasi dan lingkungan hidup dan sumber daya alam.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengoordinasian perumusan penetapan kebijakan perencanaan program Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;

- b. pengoordinasian penetapan perencanaan teknis operasional program di Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
- c. pengoordinasian perancangan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD);
- d. pengoordinasian analisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- e. pengoordinasian rencana pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) dengan dengan perangkat daerah;
- f. perumusan konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah yang menjadi kewenangan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam
- g. pengoordinasian rencana pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- h. pengoordinasian rencana pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;
- i. pengoordinasian rencana sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah
- j. pengoordinasian rencana dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
- k. pengoordinasian rencana pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pembangunan;
- l. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan-kegiatan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam; dan
- m. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

Pasal 10

- (1) Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

- (2) Bidang **Infrastruktur** dan **Kewilayahan** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyelenggarakan fungsi penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan infrastruktur dan kewilayahan, meliputi pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan, kawasan pemukiman dan pertanahan, dan perhubungan, komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang **Infrastruktur** dan **Kewilayahan** menyelenggarakan fungsi :
- a. pengoordinasian perumusan penetapan kebijakan perencanaan program **Infrastruktur** dan **Kewilayahan** sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
 - b. pengoordinasian penetapan perencanaan teknis operasional program di Bidang **Infrastruktur** dan **Kewilayahan** sesuai dengan norma, standar, Prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - c. pengoordinasian perancangan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) ;
 - d. pengoordinasian analisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
 - e. pengoordinasian rencana pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) dengan dengan perangkat daerah;
 - f. perumusan konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah yang menjadi kewenangan Bidang **Infrastruktur** dan **Kewilayahan**;
 - g. pengoordinasian rencana pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
 - h. pengoordinasian rencana pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;
 - i. pengoordinasian rencana sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah;
 - j. pengoordinasian rencana dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;

- k. pengoordinasian rencana pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pembangunan; dan
- l. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Bidang Penelitian dan Pengembangan

Pasal 11

- (1) Bidang Penelitian dan Pengembangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bidang Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang sosial dan pemerintahan, ekonomi dan pembangunan, serta inovasi dan teknologi.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Penelitian dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi :
 - a. pengoordinasian perumusan penetapan kebijakan perencanaan program penelitian dan pengembangan sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
 - b. pengoordinasian penetapan perencanaan teknis operasional program di bidang penelitian dan pengembangan sesuai dengan norma, standar, Prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - c. pelaksanaan pengonsultasian perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah di bidang penelitian dan pengembangan, pembiayaan, serta pengendalian dan evaluasi;
 - d. pelaksanaan penelitian dan pengembangan di pemerintahan kabupaten;
 - e. pelaksanaan fasilitasi dan inovasi daerah;
 - f. penyiapan wahana publikasi hasil-hasil kelitbangan dalam bentuk majalah berkala (jurnal), hasil diseminasi, ekspO/pameran dan partisipasi aktif dalam berbagai kompetisi hasil kelitbangan;
 - g. pelaksanaan pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan daerah kabupaten;

- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan; dan
- i. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh

Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan

Pasal 12

- (1) Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyelenggarakan fungsi penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan, meliputi perencanaan pendanaan pembangunan, data dan dokumentasi serta pengendalian dan evaluasi pelaporan pembangunan daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan fungsi:
 - a. pelaksanaan analisa dan pengkajian perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah;
 - b. pelaksanaan analisa dan pengkajian kewilayahan;
 - c. pelaksanaan pengumpulan dan analisa data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah;
 - d. pelaksanaan pengintegrasian dan harmonisasi program-program pembangunan di daerah;
 - e. pelaksanaan perumusan kebijakan penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan informasi pembangunan daerah;
 - f. pengoordinasian dan penyinkronisasian pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran di daerah;
 - g. pelaksanaan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah, dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah, serta hasil rencana pembangunan daerah;
 - h. pelaksanaan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;

- i. pelaksanaan identifikasi permasalahan pembangunan daerah berdasarkan data untuk mengetahui perkembangan pembangunan;
- j. pelaksanaan penyajian dan pengamanan data informasi pembangunan daerah;
- k. pelaksanaan pengamanan data melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi;
- l. pelaksanaan penyusunan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
- m. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
- n. pelaksanaan pengelolaan hasil analisis hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
- o. pelaksanaan penyusunan hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan daerah;
- p. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan-kegiatan di Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan; dan
- q. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan

Unit Pelaksana Teknis Daerah

Pasal 13

- (1) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional atau kegiatan teknis penunjang Badan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan

Jabatan Fungsional

Pasal 14

- (1) Jabatan Fungsional berkedudukan pada Badan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis sesuai dengan tingkat keterampilan dan keahliannya.

- (2) Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dibagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keterampilan dan keahliannya.
- (3) Jenis, jenjang dan jumlah Jabatan Fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan, kemampuan dan beban kerja atas usulan Kepala Badan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesepuluh
Penyetaraan Jabatan

Pasal 15

- (1) Subkoordinator Jabatan Fungsional merupakan jabatan pengawas yang disetarakan ke dalam Jabatan Fungsional.
- (2) Subkoordinator Jabatan Fungsional diberikan tugas dan fungsi mengoordinasikan dan mengelola kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya dalam jabatan administrasi yang diduduki sebelumnya.
- (3) Rincian tugas dan fungsi koordinasi, tugas tambahan serta pengelolaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 16

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kelompok Jabatan Fungsional, dan Pelaksana wajib menerapkan prinsip tentang pola mekanisme hubungan kerja dan koordinasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser serta instansi diluar Pemerintah Kabupaten Paser sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Subbagian wajib bertanggung jawab memimpin, membagi tugas pekerjaan, menyelia, dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

- (3) Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Subbagian, Pejabat Fungsional dan Pelaksana wajib mengikuti, mematuhi petunjuk dan menyampaikan laporan berkala tepat waktu serta bertanggung jawab pada atasannya masing-masing.
- (4) Setiap laporan yang disampaikan kepada pimpinan dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan menyusun laporan lebih lanjut dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (5) Tembusan laporan wajib disampaikan kepada Bagian lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (6) Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, wajib melaksanakan pengawasan melekat terhadap bawahannya.
- (7) Kepala Badan bertanggung jawab untuk:
 - a. melaksanakan peta proses bisnis di lingkungan masing-masing;
 - b. meningkatkan pelayanan publik, menyusun dan menetapkan standar pelayanan, melaksanakan standar pelayanan minimal, melaksanakan survei kepuasan masyarakat dan inovasi pelayanan publik di lingkungan masing-masing;
 - c. meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan masing-masing;
 - d. meningkatkan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan masing-masing.

BAB VI

KEPEGAWAIAN

Pasal 17

- (1) Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pejabat fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional.

- (4) Penempatan pegawai harus memenuhi kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
JABATAN
Pasal 18

- (1) Kepala merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama atau Eselon II.b.
- (2) Sekretaris merupakan jabatan administrator atau Eselon III.a.
- (3) Kepala Bidang merupakan jabatan administrator atau eselon III.b.
- (4) Kepala Subbagian merupakan jabatan pengawas atau Eselon IV.a.

BAB VIII
PEMBIAYAAN
Pasal 19

Pembiayaan dalam pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 20

Pejabat yang sudah ada pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat baru berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

BABX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Paser (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2020 Nomor 28) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 30 Desember 2021

BUPATI PASER,

ttt

FAHMI FADLI

Diundangkan di Tana Paser
pada tanggal 30 Desember 2021


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

ttt

KATSUL WIJAYA


BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2021 NOMOR 62

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Setdakab. Paser



ANDI AZIS
NIP 19680816 199803 1 007

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
 DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
 KABUPATEN PASER**



Salinan sesuai dengan aslinya
 Kepala Bagian Hukum Setdakab. Paser

ANDI AZIS

NIP-19680816 199803 1 007

BUPATI PASER,
 ttd
FAHMI FADLI